

PENGELOLAAN KELAS PENDI-DIKAN AGAMA KRISTEN DALAM MENGATASI TINDAKAN DISKRIMINASI DAN MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA DI SEKOLAH BOAS EDUCATION

Erni Arifin^{1*}, Daulat Marulitua
Tambunan²
erniarifin.boas@gmail.com^{1*}
STT Rahmat Emmanuel^{1*,2}

Abstrak

Berdasarkan pada landasan hukum tentang kebebasan beragama di Indonesia, kebebasan beragama telah dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang. Akan tetapi, kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta memunculkan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika. Pengelolaan kelas Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama serta toleransi antarumat beragama. Di tengah dinamika sosial yang penuh dengan perbedaan, tindakan diskriminasi beragama sering muncul dan menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan kelas PAK dapat mengatasi tindakan diskriminasi serta meningkatkan sikap toleransi beragama di kalangan siswa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus di sekolah Boas Education yang menerapkan Pendidikan Agama Kristen sebagai mata pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang baik, seperti penerapan pendekatan inklusif, pembelajaran berbasis dialog, dan pemberian pemahaman tentang pentingnya pluralisme, dapat mengurangi potensi diskriminasi dan memperkuat nilai-nilai toleransi beragama di kalangan siswa. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator dalam menciptakan suasana kelas yang aman, terbuka, dan penuh penghargaan terhadap perbedaan sangat penting dalam membentuk sikap toleransi. Kesimpulannya, pengelolaan kelas yang berbasis pada prinsip kasih, penghargaan terhadap perbedaan, dan pendidikan karakter dapat menjadi sarana efektif dalam mengatasi diskriminasi dan membangun harmoni dalam kehidupan beragama di sekolah.

Kata kunci: Pengelolaan kelas; Pendidikan Agama Kristen; diskriminasi; toleransi beragama; pendidikan karakter

Abstract

Based on the legal basis regarding religious freedom in Indonesia, religious freedom is guaranteed and protected in the law. However, the reality in the field of implementing religious lessons in schools, both in public and private schools, gives rise to dialectics or even creates problems. Class management of Christian Religious Education classes has a strategic role in shaping student character and increasing understanding of religious values and tolerance between religious believers. In the midst of social dynamics full of differences, acts of religious discrimination often arise and become a big challenge in the world of education. This research aims to analyze how PAK classroom management can overcome acts of discrimination and increase attitudes of religious tolerance among students. The approach used is qualitative, with a case study method at the Boas Education School, which applies Christian Religious Education as a subject. The research results show that good classroom management, such as implementing an inclusive approach, dialogue-based learning, and providing an understanding of the importance of pluralism, can reduce the potential for discrimination and strengthen the values of religious tolerance among students. Apart from that, the teacher's role as a facilitator in creating a classroom atmosphere that is safe, open and full of respect for differences is very important in forming an attitude of tolerance. In conclusion, classroom management based on the principles of love, respect for differences, and character education can be an effective means of overcoming discrimination and building harmony in religious life at school.

Keywords: Class management; Christian religious education; discrimination; religious tolerance; character education

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hak ini tidak hanya berlaku di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Dengan demikian, setiap siswa, tanpa memandang status sekolahnya, berhak memperoleh pelajaran agama sesuai keyakinannya. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berciri khas keagamaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pelajaran agama bukan hanya hak, tetapi juga merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 3, yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Dengan demikian, negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin hak orang tua dan peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Landasan hukum yang mendukung kebebasan beragama dan pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia juga tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (1) menegaskan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama, memilih pendidikan, dan lain-lain. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mempertegas perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pasal 22 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan negara menjamin kemerdekaan tersebut. Pasal 55 menambahkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Indonesia secara formal mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, di sekolah-sekolah berbasis agama seperti sekolah Kristen, pelajaran agama diajarkan oleh guru yang seagama dan diberikan sesuai dengan agama sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan PP No. 55

Tahun 2007 Pasal 4 ayat (7) yang menyatakan bahwa satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain. Praktik seperti doa sebelum dan sesudah pelajaran di sekolah-sekolah Kristen merupakan bagian dari pembiasaan spiritual yang tidak menjadi masalah selama dijalankan sesuai dengan identitas sekolah.

Sementara itu, di sekolah negeri, meskipun terdapat tantangan dalam penyediaan guru agama sesuai dengan agama siswa, pemerintah tetap berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pendidikan agama yang adil dan proporsional. Dalam konteks otonomi sekolah, sekolah-sekolah umum berciri keagamaan memiliki hak untuk hanya menawarkan pelajaran agama yang sesuai dengan ciri khas agamanya. Misalnya, sekolah Katolik dapat hanya memberikan pelajaran agama Katolik. Namun, sekolah tidak boleh mewajibkan siswa dari agama lain untuk mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan agamanya. Jika sekolah menerima siswa dari agama yang berbeda, maka kebebasan orang tua dan siswa tersebut harus tetap dihormati.

Dalam kerangka pluralisme, sekolah dengan ciri keagamaan yang menerima siswa dari berbagai agama wajib menghormati keberagaman keyakinan tersebut. Ini mencerminkan nilai-nilai pluralisme sejati. Namun, berbeda halnya dengan sekolah swasta umum yang tidak berbasis agama tertentu. Sekolah seperti ini memiliki kewajiban serupa dengan sekolah negeri untuk menyediakan guru agama sesuai dengan kebutuhan siswa. Adanya berbagai guru agama dari agama yang berbeda justru membuka ruang dialog dan interaksi lintas iman yang konstruktif, serta menjadi sarana penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Praktik ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang inklusif dan menghindari sikap fanatisme sempit. Dengan adanya pelajaran agama yang benar dan proporsional, serta pengawasan dari sekolah terhadap isi dan proses pembelajaran, nilai-nilai luhur kemanusiaan dapat dibentuk dan dijaga. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pelajaran agama di sekolah, baik negeri maupun swasta, tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menimbulkan dialektika bahkan problematika.

Sebagai contoh, di Pekanbaru, Riau, terjadi sejumlah persoalan terkait pelajaran agama. Berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per Juni 2021, dari 6,45 juta penduduk Riau, sekitar 87,11% beragama Islam, sedangkan pemeluk Kristen hanya 9,67%, dan agama lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Di sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan latar belakang agama yang beragam, kegiatan seperti doa bersama sebelum dan sesudah pelajaran menjadi isu yang sensitif. Idealnya, doa dilakukan sesuai agama masing-masing dan siswa lain menunggu dengan tenang. Namun, karena anak-anak adalah peniru ulung, mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar, termasuk doa yang tidak sesuai dengan agamanya.

Fenomena ini menjadi perhatian orang tua. Beberapa orang tua non-Kristen mengkhawatirkan anak mereka menirukan doa-doa Kristen yang mereka dengar di sekolah, dan sebaliknya. Meskipun dalam pelajaran agama, siswa sudah diajar sesuai

agamanya masing-masing, persepsi yang salah dan kurangnya komunikasi memunculkan cemoohan dan kecurigaan. Guru-guru Kristen bahkan dituduh mengajarkan agama Kristen kepada siswa non-Kristen. Ketegangan ini diperparah oleh meningkatnya fanatisme di kalangan masyarakat mayoritas, yang berujung pada diskriminasi terhadap anak-anak Kristen. Anak-anak ini menerima perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya, bahkan disebut sebagai “kafir”, “penghuni neraka”, dan “pendosa”.

Perilaku diskriminatif semacam ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Diskriminasi agama dapat muncul dalam bentuk menjauhi teman yang berbeda agama, membatasi ibadah, memaksakan keyakinan, melarang perayaan hari besar keagamaan, hingga melarang simbol keagamaan tertentu.

Untuk itu, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap siswa dihormati keyakinannya, dibimbing sesuai dengan agamanya, dan dibentuk menjadi pribadi yang toleran. Pendidikan agama tidak boleh menjadi alat pemecah, melainkan harus menjadi sarana pembentukan karakter dan etika hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.

Diskriminasi terhadap siswa Kristen tidak hanya terjadi secara verbal, tetapi juga dalam bentuk tindakan fisik yang merugikan secara psikologis. Anak-anak non-Kristen sering kali menjauhi atau bahkan mengucilkan siswa Kristen hanya karena dianggap berbeda. Bentuk diskriminasi fisik yang terlihat sepele, seperti menyembunyikan sepatu atau mencoret anggota tubuh siswa Kristen, sejatinya menimbulkan ketidaknyamanan yang mendalam dan merusak rasa damai dalam diri siswa tersebut. Situasi ini menjadi lebih parah menjelang perayaan hari besar keagamaan tertentu, di mana sering terjadi saling ejek antar siswa dari agama berbeda. Di Sekolah Boas Education, misalnya, pertikaian antar siswa kerap terjadi akibat olok-olok yang berujung pada konflik terbuka antar kelompok agama.

Guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah pun tidak luput dari imbas diskriminasi ini. Beberapa tindakan destruktif yang terjadi di lingkungan sekolah antara lain pembakaran sampah yang disengaja hingga merusak tanaman di pekarangan, perusakan fasilitas seperti dinding dan spanduk sekolah, serta pengrusakan tanaman hasil proyek pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang ditanam bersama oleh guru dan murid. Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya sekadar pelanggaran kedisiplinan, melainkan menunjukkan adanya ketegangan sosial berbasis intoleransi agama yang nyata di dunia pendidikan.

Fenomena diskriminasi ini tidak hanya terjadi di Pekanbaru, melainkan juga menyebar di banyak daerah lain di Indonesia, terutama yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut laporan Setara Institute yang dimuat dalam *Kompas.com* tanggal 31 Januari 2024, kota-kota dengan tingkat intoleransi tertinggi pada

tahun 2023 antara lain Depok, Cilegon, Banda Aceh, Padang, Lhokseumawe, Mataram, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Sabang. Skor intoleransi tertinggi diberikan kepada Kota Depok (4.01) dan Cilegon (4.19), sedangkan Pekanbaru berada pada urutan ke-7 dengan skor 4.42.

Data dari Edisi.co dan Setara Institute juga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati posisi sebagai provinsi paling intoleran selama 2022, dengan 34 dari 175 kasus pelanggaran kebebasan beragama terjadi di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, Jawa Barat menempati peringkat pertama dalam pelanggaran kebebasan beragama (22,37%), diikuti oleh Sumatera Utara (15,79%), dan Jawa Timur (15,23%). Laporan-laporan ini menggambarkan kondisi yang memprihatinkan, di mana kelompok agama minoritas masih jauh dari perlakuan yang adil dan setara dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

Sikap intoleransi terhadap agama minoritas adalah bentuk diskriminasi yang terwujud dalam pengucilan sosial, pengusiran, hingga kekerasan fisik, termasuk pembatasan akses terhadap layanan publik. Mereka yang menunjukkan sikap intoleran cenderung merendahkan kelompok lain, dan perilaku ini menjadi faktor penyebab mengapa intoleransi meluas dan sulit dikendalikan di Indonesia. Dalam konteks ini, Afreiza Octaguna dan rekan-rekan dalam penelitiannya mencatat bahwa rasisme dan intoleransi bukanlah sifat alami manusia, melainkan terbentuk melalui lingkungan dan pola asuh, khususnya fanatisme agama yang berkembang dalam keluarga atau komunitas yang homogen.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengidentifikasi berbagai bentuk diskriminasi di sekolah yang mencakup banyak aspek, mulai dari kondisi disabilitas, status orang tua (misalnya ODHA), hingga ketidakmampuan membayar SPP. Ada pula diskriminasi terhadap anak yang tidak bisa mengikuti les, tidak memiliki akta lahir, atau berasal dari penghayat kepercayaan. Diskriminasi bahkan terjadi dalam pembagian kelas unggulan dan reguler, pemilihan peserta olimpiade, dan pemberian julukan negatif kepada siswa. Yang paling mencolok adalah diskriminasi karena perbedaan suku, ras, dan agama, yang sering kali memicu tindakan bullying dan pengucilan.

Anak-anak secara alami mencintai perdamaian dan memiliki kecenderungan untuk berteman tanpa memandang latar belakang. Namun, mereka meniru perilaku yang mereka lihat dan dengar dari orang dewasa di sekitarnya. Jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang fanatik dan tidak toleran, maka mereka akan mengadopsi pola perilaku tersebut dalam interaksi mereka di sekolah. Oleh karena itu, intoleransi di sekolah tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial masyarakat yang lebih luas. Pendidikan, dalam hal ini, harus menjadi sarana pencegahan dan pembentukan karakter yang mendorong inklusivitas, penghargaan terhadap perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai.

Untuk membangun perdamaian dalam keberagaman, sikap toleransi menjadi fondasi utama. Menghargai dan menghormati keyakinan agama orang lain bukan

hanya tugas moral, tetapi juga keterampilan sosial yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Prinsip hubungan antar manusia tidak pernah berubah, namun cara penerapannya menyesuaikan dengan konteks zaman. Dalam konteks pendidikan, toleransi harus ditanamkan sejak dini, agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan spiritual.

Kondisi di Pekanbaru memperlihatkan bahwa menjadi guru Pendidikan Agama Kristen tidaklah mudah, apalagi ketika mayoritas masyarakat (87,11%) memeluk agama Islam. Guru-guru Kristen dihadapkan pada keterbatasan bahan ajar, media pembelajaran, dan referensi yang mendukung pembelajaran berbasis iman Kristen. Toko buku dan perpustakaan didominasi oleh buku-buku non-Kristen, membuat proses pengajaran semakin menantang. Namun, keadaan ini tidak boleh melemahkan semangat pelayanan para guru Kristen.

Meski dengan akses internet yang terbatas, para guru tetap dapat mengunduh bahan ajar dari berbagai situs dan sumber daring. Langkah-langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk tetap melayani siswa dan menjawab tantangan diskriminasi dengan kasih. Makalah ini ditulis sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam mengelola kelas Pendidikan Agama Kristen agar mampu mencegah tindakan diskriminatif, kekerasan, serta meningkatkan toleransi dalam menerima keberagaman agama tanpa menyinggung, melainkan dengan hati yang mendoakan.

Sebagai murid Kristus, para pendidik Kristen mengemban amanah agung yang tertulis dalam Matius 28:19-20: "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan juga menegaskan dalam 2 Timotius 4:2, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Maka dari itu, sebagai guru, terlebih guru Pendidikan Agama Kristen, kita dipanggil untuk tetap setia dan siap sedia dalam segala situasi, memberitakan kasih Kristus melalui teladan dan pengajaran yang hidup.

METODE

Kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan teori dan Alkitab sebagai panduan utama. Lokasi penelitian dilakukan di Boas Education Pekanbaru yang dipilih karena sekolah ini memiliki siswa yang heterogen, yaitu dari latar belakang agama Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal aktivitas belajar-mengajar serta waktu istirahat (bermain) di sekolah tersebut. Subjek penelitian mencakup guru Pendidikan Agama Kristen, siswa, dan orang tua siswa yang bersekolah di Boas Education. Sumber data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap tiga orang tua siswa beragama Kristen Protestan, observasi langsung, serta kajian pustaka terhadap teori-teori dari

berbagai sumber relevan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dan analisis deskriptif, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan media lain yang berkaitan dengan pentingnya peran agama dan sikap toleransi dalam menciptakan suasana damai di lingkungan sekolah dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami pengelolaan kelas dalam konteks Pendidikan Agama Kristen—terutama dalam upaya mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi beragama—berikut adalah beberapa teori yang relevan:

Teori Pendidikan Multikultural

Teori ini menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan agama dalam konteks pendidikan. Pendidikan multikultural bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau budaya. Menurut James A. Banks dan Geneva Gay, sikap intoleransi terhadap kelompok yang berbeda agama dan budaya dapat dikurangi dengan menyediakan ruang yang membuka pemahaman atas keragaman tersebut (Banks, 2015; Gay, 2018). Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, pendekatan ini memperkuat nilai-nilai universal seperti kasih, pengampunan, dan perdamaian, yang pada dasarnya mendukung pembentukan sikap toleran antarumat beragama.

Teori Belajar Sosial – Albert Bandura

Albert Bandura menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses observasi, imitasi, dan modeling. Dalam praktiknya, guru berperan sebagai model bagi peserta didik. Ketika guru menunjukkan sikap positif terhadap keragaman dan menolak diskriminasi, peserta didik cenderung meniru perilaku tersebut. Dalam kelas Pendidikan Agama Kristen, guru tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga memberi teladan konkret tentang bagaimana hidup dalam kasih dan saling menghargai antarumat beragama. Model ini efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi karena peserta didik belajar melalui contoh yang mereka lihat setiap hari (Bandura, 2018).

Teori Keadilan Sosial – John Rawls

John Rawls dalam teorinya menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjamin kesetaraan hak bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau latar belakang sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas dengan cara menciptakan aturan dan praktik yang mendorong kesetaraan kesempatan belajar dan menghindari perlakuan tidak adil. Guru Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi agen keadilan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Kristen yang berpihak pada keadilan, seperti pembelaan terhadap yang lemah dan pemberdayaan mereka yang tertindas (Rawls,

2009).

Teori Kognitif Sosial dan Sosial-Emosional

Pendekatan kognitif sosial menekankan bahwa interaksi antara proses kognitif, perilaku, dan lingkungan akan membentuk cara pandang peserta didik terhadap orang lain. Zins dan Elias (2017) menambahkan bahwa pembelajaran sosial-emosional (Social-Emotional Learning/SEL) penting untuk mengembangkan empati, keterampilan komunikasi, dan kemampuan mengelola konflik. Dalam kelas Pendidikan Agama Kristen, pengembangan kompetensi sosial-emosional dapat dilakukan melalui diskusi reflektif, studi kasus, permainan peran, dan kerja kelompok lintas latar belakang. Hal ini mendukung terbentuknya kelas yang penuh kasih, damai, dan inklusif.

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimulai dengan deskripsi data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang akan diorganisir untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi di lapangan.

Berikutnya peneliti akan menggambarkan penerapan pengelolaan kelas Pendidikan Agama Kristen dalam pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas masih dalam lingkungan sekolah. Penjelasan ini akan mencakup metode, pendekatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk dalam mengatasi Tindakan diskriminasi karena perbedaan agama dan meningkatkan toleransi beragama di sekolah agar pembaca dapat memahami bagaimana pengelolaan kelas diterapkan secara praktis dalam konteks Pendidikan Agama Kristen.

Kemudian peneliti akan menganalisis dampak dari setiap penerapan pengelolaan kelas Pendidikan Agama Kristen terhadap respon siswa. Selanjutnya peneliti akan mengevaluasi perubahan positif dan negatif akibat penerapan konsep pengelolaan kelas yang diberlakukan yang terlihat setelah proses belajar-mengajar dilakukan.

Evaluasi perubahan positif dan negative akibat penerapan pengelolaan kelas ini akan dianalisa dengan interpretasi dari sikap siswa dan repon sikap orang-tua siswa. Peneliti akan menghubungkan temuan yang didapat dengan teori dan kerangka pemikiran yang sebelumnya untuk memahami efektivitas pengelolaan kelas Pendidikan Agama Kristen yang diterapkan berikut didapatkannya dampak positif yang diharapkan untuk mengatasi diskriminasi karena perbedaan agama dan dampak positif terhadap toleransi beragama di Sekolah Boas Education Pekanbaru. Diharapkan bab ini akan memberikan pandangan yang bermanfaat dari hasil penelitian dan dalam kaitannya dengan kehidupan di negara berbasis Pancasila sekaligus menjalankan Amanah Tuhan Yesus Kristus.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan model pengelolaan kelas Pendidikan Agama Kristen dalam mengatasi tindakan diskriminasi dan

meningkatkan toleransi beragama di Sekolah Boas Education Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pengelolaan kelas yang tepat dalam konteks Pendidikan Agama Kristen mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan sikap saling menghargai di tengah perbedaan agama di lingkungan sekolah. Melalui analisis data dan observasi, ditemukan bahwa penerapan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, pengampunan, dan perdamaian dapat memperkuat karakter siswa Kristen sekaligus membangun toleransi terhadap siswa non-Kristen. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan langkah-langkah konkret dalam meminimalisir tindakan diskriminasi dan memperluas implementasi model pengelolaan kelas yang telah dijalankan agar siswa mampu menjadi warga negara yang toleran dan berjiwa Pancasila tanpa meninggalkan visi dan misi kekristenan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan guna mengeksplorasi aspek-aspek lain yang relevan demi terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan harmonis, baik di Sekolah Boas Education maupun di masyarakat Indonesia secara umum. Artikel ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, dan dokumentasi kegiatan berupa foto-foto pembelajaran sebagai data pendukung yang memperkuat analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Balsom, M. (1993). *Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik*. Jakarta: Yayasan Kalam Hidup.
- Carnegie, Dale, "Leadership Mastery", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Carnegie, Dale, "Sukses Memimpin", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2017
- Carnegie, Dale, "How to Win Friends and Influence People in the Digital Age", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Carnegie, Dale, "Sukses Berkomunikasi", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Goleman, Daniel, "Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional, Mengapa EI lebih penting dari IQ", Sun Printing, Jakarta, 1996
- Littauer Florence, "Personality Plus", Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1992
- Homrighausen, E.G. dan Enklaar, I.H., "Pendidikan Agama Kristen", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2019
- Lalompoh, C.T. dan Lalompoh, K.E. (2017). *Metode Pengembangan Moral dan Nilai-Nilai Keagamaan Bagi Anak Usia Dini*. Jakarta: Grasindo.
- Melcher, Arlyn J., "Struktur dan Proses Organisasi", Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Mertayasa, I.W. dan Sudarsana, I.W. (2018). *Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini*. Bali: Jayapangus Press.
- Nana, P. (2011). *Membangun Karakter Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nee, Watchman, "Pekerja Kristus", Kalam Hidup, Bandung, 1965
- Nee, Watchman, "Pemenang Allah", Yayasan Perpustakaan Injil, Surabaya, 2013
- Putranto, Daud, "Grace on Kids", Light Publishing, Jakarta, 2016
- Santiko, H.. 2013. "Toleransi Beragama Dan Karakter Bangsa: Perspektif Arkeologi."

- Sejarah dan Budaya 7(1): 1-8.
- Sidjabat, B.S., "Mengajar Secara Profesional", Kalam Hidup, 2017
- Suharto, S. 2019. Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jawa Timur: Reativ.
- Surakhmad, Winarno, "Metodologi Pengajaran Nasional". Jemmars, 1979
- Tim Wahid Foundation. 2019. "Membatasi Para Pelanggar: Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan", Wahid Foundation 2018. Jakarta: Wahid Foundation.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. 1995. Declaration of Principles on Tolerance. Paris.
- Ananda. R. (2017). Implementasi Nilai-nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 1. 19-31.
- Hyoscyamina. D. E. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi Undip*. 10. (2). 144-152.
- Khoironi. M. (2017). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age Universitas Hamzanwadi*. 01. (2). 82-89.
- Kuswandi, Yudi. dan Himyaturrohmah Emma. (2018). Pembudayaan Nilai-Nilai Islami Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Diklat Keagamaan*. 12. (34). 267-275.
- Maryatun. I.B. (2016). Peran Pendidik PAUD Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Anak*. 5. (1). 747-752.
- Rohman, Miftahur, and Mukhibat. 2017. "Internalisasi Nilai-Nilai Sosio-Kultural Berbasis Etno-Religi Di MAN Yogyakarta III." *Edukasia Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12(1): 31-56.
- Sugihartati dkk. 2020. "Habitus of Institutional Education and Development in Intolerance Attitude among Students." *Journal of Talent Development & Excellence* 12(1): 1965-79.
- Syafrilsyah dan Mauliana. 2015. "Sikap Toleransi Beragama Di Kalangan Siswa SMA Di Banda Aceh." *Substantia* 17(1): 103-20.
- Tholkhah, I. 2013. "Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah Di Jawa Dan Sulawesi." *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 11(1): 1-18.
- Suara Merdeka. 2020. "Intoleransi Di Kalangan Siswa." <https://www.suaramerdeka.com> (Juni 3, 2020).
- Suryowati, E. 2017. "Asal Muasal Penelitian Kemendikbud Dan Temuan Sikap Intoleransi Di Sekolah...." <https://nasional.kompas.com> (Juni 10, 2020).